



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124
Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>
Email: pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

NOMOR 004 TAHUN 2025

TENTANG

**KELOMPOK BUDAYA KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa perpedoman penerapan budaya kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Budaya Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Kelompok Budaya Kerja Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Budaya Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
6. Peraturan Walikota Surakarta Surakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Kerja secara rutin di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- b. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Budaya Kerja;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan / jalan keluar yang terbaik;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Kerja di Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT ...

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



DIAN RINETA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 004 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta
3.	Sekretaris	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pendidikan Kota Surakarta
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta 2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta 3. Kepala Bidang Pengembangan pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta 4. Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta 5. Kepala Sub Bag Administrasi dan Umum 6. Kepala Seksi PTK Dikdas SD 7. Kepala Seksi PTK Dikdas SMP 8. Widyaprada

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

DIAN RINETA